



STUDI LAPANGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI OLEH BPBD PROVINSI LAMPUNG PASCA BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA TAHUN 2018

FIELD STUDY OF REHABILITATION AND RECONSTRUCTION BY BPBD OF LAMPUNG PROVINCE AFTER THE TSUNAMI IN THE SUNDA STRAIT ON 2018

M Maryanti^{1*}, Diane Tanti Poli¹, Admiral Musa Julius¹,
Andi Ahmad Aminullah¹, Andi Windra Sandi¹

¹ Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia

Sejarah Artikel

Diterima: Oktober 2020
Disetujui: November
2020
Dipublikasikan:
November 2020

Abstract

The Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics of Indonesia (BMKG) has declared tsunami was happened in December 22th 2018 that affected Lampung Province, especially in South Lampung area. This tsunami caused by lanslide under the sea after Krakatau mountain eruption. Based on the affects from tsunami in Sunda Strait in South Lampung, The Agency for Disaster Management of Lampung (BPBD) arranged the plan for rehabilitation and recontruction appropriate with rules from The National Agency for Disaster Management (BNPB) Number 5 2017. Rehabilitation and Recontruction divided into six aspects, there are Humanity, Housing, infrastructure, Economic, Social, and across sectors. The financial source for the process is from Indonesian State Budget (APBN). All of the process is an implementation of sinergy among BPBD Lampung, BNPB, and Indonesian Government

Kata Kunci

Rehabilitasi;
Rekonstruksi; Tsunami

Abstrak

BMKG dan Badan Geologi telah menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2018 telah terjadi Tsunami yang melanda Provinsi Lampung, terutama wilayah Lampung Selatan. Tsunami ini disebabkan karena adanya longsor bawah laut akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau. Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat kejadian tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan, maka disusunlah Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi terbagi ke dalam enam aspek, yakni kemanusiaan, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber dari APBN. Proses Rehabilitasi dan Rekontruksi menjadi wujud sinergi antara BPBD Provinsi Lampung, BNPB, dan Pemerintah pusat Indonesia.



***Corresponding Author:**

M Maryanti
Email: maryanti@idu.ac.id



PENDAHULUAN

Bencana Tsunami terjadi di Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018 malam. Ketika itu sekitar pukul 21.27 WIB, Gelombang tinggi menerjang pantai di sekitar Selat Sunda. Pada mulanya, Gelombang ombak dinyatakan sebagai gelombang pasang, namun akhirnya pihak yang berwenang meralatnya dan menyebut kejadian tersebut sebagai bencana Tsunami. BMKG dan Badan Geologi telah menyatakan bahwa Tsunami yang disebabkan karena adanya longsor bawah laut akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau. Gunung Anak Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik sejak Juni 2018. PVMBG meningkatkan status vulkanik gunung Anak Krakatau menjadi Siaga (Level III) pada 27 Desember 2018. Sampai pada tanggal 31 Desember 2018, korban jiwa tercatat sebanyak 437 orang, sedangkan korban yang dilaporkan hilang sebanyak 16 orang. Lebih dari 14 ribu orang mengalami luka-luka dan pengungsi mencapai 33.719 orang. Rumah yang rusak sebanyak 2.752 unit. Wilayah yang terdampak meliputi 5 kabupaten/kota, yaitu Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, Tanggamus dan Pesawaran (Gustaman *et al.*, 2020; Priambodo *et al.*, 2020).

Dengan kejadian tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan menetapkan masa tanggap darurat selama 28 (dua puluh delapan) hari sejak tanggal 22 Desember 2018 s/d 19 Januari 2019 (Kodar *et al.*, 2020). Menanggapi dampak bencana tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama TNI/POLRI, BASARNAS, dan para relawan terus melakukan penanganan darurat, dengan identifikasi korban meninggal dunia 122 orang, luka berat 483 orang, luka ringan 9.108 dan tercatat 6.541 pengungsi. Evakuasi terhadap korban dilakukan ke tempat yang aman seperti lapangan tennis indoor, sekolah, balai desa, dan sekitar Gunung Rajabasa. Untuk penanganan korban yang mengalami luka (baik ringan hingga berat) dirujuk ke RSUD dr. Bob Bazaar, Kalianda, untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, proses penanganan darurat juga dilakukan dengan membuat tenda – tenda darurat dibantu oleh masyarakat, masyarakat terdampak bencana

tidak berani tinggal di dalam rumah sehingga mereka membuat tenda–tenda darurat di tempat yang dirasa aman serta ditampung pada lokasi pengungsian yang sudah ditentukan oleh aparat setempat.

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 disusun untuk dilaksanakan dalam periode waktu tertentu dan disusun secara bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka kajian kebutuhan pascabencana; prinsip kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi; dan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat kejadian tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan, maka disusunlah Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Selain itu kegiatan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2020 harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh agar terciptanya pembangunan yang lebih baik dan lebih aman sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 disusun sebagai rencana program dan kegiatan dalam rangka:

1. Membangun kesepahaman dan komitmen antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat, Perguruan Tinggi/Akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk membangun kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana gempa bumi di Kabupaten Lampung Selatan;
2. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disusun oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan perencanaan jangka menengah serta perencanaan tahunan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan;

5. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD dan sumber lain yang sah secara efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2020 I - 4 Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2020 bertujuan untuk mewujudkan:

1. Keseragaman pemahaman dan persepsi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta unsur-unsur swasta, dan masyarakat.
2. Perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional;
3. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah;
4. Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan konsultatif, yakni program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah dikonsultasikan dan memuat masukan dari dan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders);
5. Kemudahan dalam pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
6. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Untuk itu, perlu mengkaji berbagai dokumen sehingga didapatkan hasil sesuai dengan tujuan dari penulisan artikel ini (Putri *et al*, 2020; Rahmat, 2019).

Data Parameter dan Dampak Bencana Tsunami

Tabel 1. Parameter Kejadian Bencana Tsunami

Sumber Tsunami	Koordinat	Waktu	Tinggi Tsunami	Rekaman Tinggi pada Stasiun Pasang Surut	Kabupaten Terdampak
Gunung Anak Krakatau	6.102 LS; 105.423 BT	21.30 WIB	1,4-5 meter	Kota Agung: 0,36 m Pel. Panjang: 0,28 m	Lampung Selatan Pesawaran Tanggamus

Dampak Kejadian Bencana Tsunami

Tabel 2. Dampak Kejadian Bencana Tsunami di Kabupaten Pesawaran

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Korban Terdampak	459 Jiwa	153 KK
2	Korban Meninggal Dunia	1 Orang	
3	Korban Luka Berat	1 Orang	
4	Jumlah Pengungsi	82 KK	
5	Pengungsi Lansia	10 Orang	
6	Pengungsi Balita	36 Orang	
7	Rumah Rusak Total	30	Tinggal Pondasi
8	Rumah Rusak Berat	24	Jebol Tembok
9	Rumah Rusak Ringan	87	Tergenang
10	Gedung Alat-alat PKK	1 Unit	Rusak Berat
11	Gedung PAUD	1 Unit	Rusak Berat
12	Jalan Desa	1 KM	Rusak Berat
13	Jembatan	2 Unit	Rusak Berat
14	PLTS	-	Rusak Berat
15	PLTS Air Bersih	-	Rusak Berat
16	Puskemas	3 Unit	Rusak Berat
17	Balai Desa	1 Unit	Rusak Berat
18	Masjid	1 Unit	Rusak Sedang
19	Dermaga	200 M	Rusak Berat
20	Pos Dermaga	1 Unit	Rusak Ringan
21	Tanggul Penahan Ombak	500 M	Rusak Berat
22	Kendaraan Sepeda Motor	72 Unit	Terendam
23	Bagan	9 Unit	Rusak Berat
24	Kapal Angkut	4 Unit	Rusak Berat
25	Perahu Ketinting	16 Unit	Rusak Berat

Sumber: Katalog Data Informasi BPBD Pesawaran (2019)

Tabel 3. Dampak Kejadian Bencana Tsunami di Kabupaten Tanggamus

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Korban Meninggal Dunia	1 orang	
2	Rumah Rusak Total	22	Tinggal Pondasi
3	Rumah Rusak Berat	17	Jebol Tembok
4	Rumah Rusak Ringan	5	Tergenang
5	Penginapan	4	Rusak Berat
6	Gardu Pandang	1	Rusak Berat
7	Dermaga	1	Rusak Berat

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
8	Pos Dermaga	-	Rusak Ringan
9	Tanggul Penahan Ombak	1	Rusak Berat
10	Perahu Ketinting	73	Rusak Berat

Sumber: Katalog Data Informasi Bencana BPBD Tanggamus (2019)

Tabel 4. Dampak Kejadian Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Korban Meninggal Dunia	126 orang	
2	Korban Luka-luka	4007 orang	
3	Terdampak dan Mengungsi	7942 orang	
4	Rumah Rusak Berat	543	Tinggal Pondasi
5	Rumah Rusak Sedang	70	Jebol Tembok
6	Rumah Rusak Ringan	947	Tergenang

Sumber: Katalog Data Informasi Bencana BNPB (2019)

Tabel 5. Total Terdampak Tsunami

Korban (jiwa)			Rumah (unit)		
Meninggal & Hilang	Luka-luka	Menderita & mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
128	4,008	8,173	600	70	1,029

Sumber: Katalog Data Informasi Bencana BNPB (2019)

Metode Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Wilayah Pasca Bencana (Jitu Pasna)

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan pengkajian yang memadai atas bukti-bukti berupa kerusakan dan kerugian aset-aset penghidupan, deprivasi hak-hak dasar, ketergangguan proses kemasyarakatan dan kenegaraan serta meningkatnya risiko karena menurunnya kapasitas dan meningkatnya kerentanan pascabencana.


Penggalian bukti-bukti diatas dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) yang merupakan metode yang digunakan untuk pendekatan kajian akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pemulihan pasca bencana. Jitu Pasna dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana membantu Pemerintah dan para pemangku kepentingan menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berlandaskan pada informasi akurat dari para pihak yang terdampak bencana.

Dengan demikian Jitu Pasna merupakan basis bagi penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pendekatan

Jitu Pasma yang partisipatif dan berbasis pada data akan mampu mendukung penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik. Jitu Pasma menggunakan kerangka pandang yang menyeluruh terhadap kebutuhan manusia dan masyarakat untuk pulih dari bencana. Jitu Pasma mengakui keseluruhan aspek kehidupan manusia dan masyarakat, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Tujuannya agar upaya-upaya pemulihan pasca bencana berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh, yang tertuang pada komponen dan lingkup Jitu Pasma. Kajian Jitu Pasma akan memandu para pihak dengan menyajikan tiga komponen informasi penting untuk pemulihan pascabencana, yaitu: pengkajian akibat bencana, pengkajian dampak bencana; dan pengkajian kebutuhan pasca bencana. Komponen-komponen dalam Jitu Pasma diatas memiliki kesaling-terhubungan dalam rangka memandu proses penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi maupun untuk melakukan upaya pemulihan pascabencana.

Hubungan antara komponen pengkajian akibat bencana, pengkajian dampak bencana dan pengkajian kebutuhan pascabencana nampak pada diagram dibawah ini.



Gambar 1. Kerangka Jitupasna dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi

Perkiraan kebutuhan pemulihan dalam Jitu Pasma berorientasi pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai berikut:

1. Kebutuhan pemulihan awal adalah kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan pascabencana yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
2. Kebutuhan rehabilitasi adalah kebutuhan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
3. Sedangkan kebutuhan rekonstruksi adalah kebutuhan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat.

Dengan demikian, komponen pembangunan, penggantian, penyediaan akses, pemulihan proses dan pengurangan risiko harus dipilah-pilah dalam kerangka pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Berikut ini adalah tabel komponen perkiraan kebutuhan dalam Jitu Pasma.

Tabel 6. Komponen Perkiraan Kebutuhan

Komponen	Keterangan
Pembangunan	Kebutuhan pembangunan bertujuan untuk memulihkan kerusakan infrastruktur pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha setelah terjadi bencana. Pembangunan kembali ini harus mengutamakan prinsip pembangunan kembali yang lebih tahan bencana sehingga pengkajian risiko bencana wajib menjadi pertimbangan dalam perkiraan kebutuhan pasca bencana.
Stimulasi	Kebutuhan stimulasi bertujuan untuk mengganti kerugian ekonomi sebagai akibat dari bencana. Penggantian juga harus berorientasi pada perbaikan besar-besaran ekonomi dalam jangka panjang sehingga harus efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Penyediaan Akses	Kebutuhan penyediaan akses bertujuan untuk memulihkan akses masyarakat terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, jaminan sosial, perumahan, budaya, pekerjaan, kependudukan, dan lain-lain. Penyediaan ini harus dilakukan dalam rangka pemulihan sistem pelayanan kebutuhan dasar yang ada.
Pemulihan Proses	Kebutuhan pemulihan proses merupakan pemulihan awal yang bertujuan untuk menjalankan kembali proses pemerintahan dan kemasyarakatan. Misalnya, pemulihan proses kemasyarakatan seperti pemulihan organisasi RT dan RW, kelompok posyandu,

Komponen	Keterangan
	kelompok tani, dan organisasi berbasis masyarakat lainnya.
Pengurangan Risiko	Kebutuhan pengurangan risiko meliputi kebutuhan mencegah dan melemahkan ancaman, kebutuhan mengurangi kerentanan terhadap bencana dan kebutuhan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana di masa datang. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan pemulihan awal dan kebutuhan pemulihan jangka panjang untuk merespon peningkatan risiko akibat bencana.

Lingkup Jitu Pasma dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Pedoman ini mengarahkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam enam aspek, yakni kemanusiaan, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.

Tabel 7. Substansi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Aspek	Keterangan
Perumahan dan Pemukiman	Aspek Perumahan dan Pemukiman, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
Infrastruktur Pembangunan	Aspek Infrastruktur pembangunan, antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik, dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
Ekonomi	Aspek ekonomi, antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, dan perbankan.
Sosial	Aspek sosial antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan, dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
Lintas Sektor	Aspek lintas sektor antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/ kegiatan yang meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian Kerusakan dan Pembiayaan

Bencana tsunami Selat Sunda telah mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat di beberapa Kecamatan, khususnya di Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Kalianda. Sektor ekonomi produktif merupakan salah satu sektor yang mengalami kerusakan dan berpotensi mengakibatkan kerugian yang cukup besar dalam aktivitas ekonomi seperti sub sektor perikanan, sub sektor pariwisata, sub sektor perdagangan, sub sector koperasi dan UKM dan sub sector peternakan. Nilai perkiraan kerusakan untuk sub sektor perdagangan sebesar Rp. 690.000.000,- dengan perkiraan nilai kerugian sebesar Rp. 374.000.000,-, kerusakan pada sub sektor pariwisata dengan perkiraan nilai sebesar Rp. 5.470.450.000,-, dan perkiraan kerugian sebesar Rp.974.173.200,-, sub sektor perikanan dengan perkiraan kerusakan sebesar Rp. 76.489.201.500,-, dan perkiraankerugian sebesar Rp. 115.125.200.000,-sub sektor peternakan dengan perkiraan nilai kerusakan sebesar Rp. 148.650.000,- sehingga total perkiraan kerusakan dan kerugian untuk sektor ekonomi produktif sebesar Rp. 219.677.174.700,-.

Total kebutuhan untuk sektor ekonomi produktif sebesar Rp. 143.754.664.000,- yang terdiri dari sub sektor perdagangan, pariwisata, perikanan, pertanian, dan koperasi/UKM. Adapun yang menjadi kewenangan Kabupaten sebesar Rp. 2.162.274.000,-, kewenangan Provinsi sebesar Rp. 600.000.000,-, kewenangan Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 56.723.590.000,-, dan kewenangan lainnya yaitu Hibah RR sebesar Rp. 84.268.000.000,-. Terkait dengan sub sektor perdagangan dengan nilai kebutuhan sebesar Rp. 4.200.000.000,-, yang menjadi kewenangan lainnya (Hibah RR),-

Sub sektor pariwisata dengan nilai kebutuhan sebesar Rp. 6.893.800.000,- menjadi kewenangan kabupaten Rp.20.000.000,- kewenangan Kementerian/ Lembaga sebesar Rp.960.000.000 dan kewenangan masyarakat/dunia uisaha sebesar Rp.5.913.800.000,- Sub sektor perikanan dengan nilai kebutuhan sebesar Rp. 115.800.000.000,-, sebesar Rp.1.675.000.000 menjadi kewenangan kabupaten, Rp 40.470.000.000 menjadi kewenangan Kementerian dan Rp. 73.655.000 menjadi kewenangan lainnya (Hibah RR). Sub sektor perkebunan dengan nilai kebutuhan sebesar Rp.167.274.000,-, yang menjadi kewenangan Kabupaten. Sub sektor peternakan dengan nilai kebutuhan sebesar Rp. 148.650.000,-, yang menjadi kewenangan kewenangan kementerian/lembaga .

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Fisik

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait. Terkait tanggung jawab tersebut, dalam rangka menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi, agar melakukan penilaian terhadap kerusakan, kerugian dan kebutuhan pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kerusakan, kerugian dan kebutuhan pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan yang telah dilakukan oleh tim dimaksud dengan fasilitasi oleh BNPB, maka berikut ini diuraikan strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk masing-masing sektor.

Sektor Permukiman

Pendataan awal kerusakan sektor permukiman dihimpun oleh setiap Kecamatan terdampak bersumber dari laporan kerusakan dari para Kepala Desa. Mekanisme pemulihan sektor permukiman berupa:

1. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Pemberian bantuan stimulan untuk pelaksanaan pemulihan sektor permukiman berdasarkan hasil verifikasi penerima bantuan perumahan;
3. Bantuan diberikan melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal, karakter, dan budaya masyarakat setempat sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
4. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait rencana tata ruang wilayah;
5. Pembangunan rumah mengikuti standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait sekaligus aspirasi masyarakat korban bencana.

Sektor Infrastruktur

Strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur meliputi:

1. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur dilaksanakan dalam rangka mendukung terselenggaranya pemulihan perekonomian masyarakat;

2. Pembangunan kembali infrastruktur publik dengan memperhatikan kebijakan sektor terkait dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
3. Memulihkan fungsi dan membangun kembali infrastruktur publik, yaitu transportasi, sumber daya air, serta air bersih;
4. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur mengacu pada standar teknis terkait;
5. Pembangunan pengendali sedimen yang baru serta perawatan bangunan secara berkesinambungan agar tetap berfungsi optimal;
6. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur kepada Kementerian/Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

Sektor Ekonomi Produktif

Pada sektor ekonomi produktif, strategi yang ditetapkan meliputi:

1. Mendorong dan mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik di bidang ekonomi;
2. Pemberian bantuan stimulan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;
3. Pemberian pendampingan dalam pemulihan usaha, termasuk pelatihan kewirausahaan;
4. Pembentukan kelompok usaha kecil menengah berbadan hukum di lokasi relokasi untuk pemenuhan penyaluran bantuan sektor ekonomi;
5. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi kepada Kementerian/Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

Sektor Sosial

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor sosial meliputi:

1. Pemulihan layanan kesehatan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan milik pemerintah, layanan gizi masyarakat, dan pemulihan psikososial;
2. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial kepada Kementerian/Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

Lintas Sektor

Strategi untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan lintas sektor meliputi:

1. Pemulihan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keamanan dan ketertiban serta fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kantor pemerintahan, TNI dan POLRI;
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup sebagai salah satu bentuk pengurangan risiko bencana, seperti vegetasi hutan, sumber mata air dan pengelolaan sampah;
3. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor kepada Kementerian/Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Kesehatan

Pemulihan dan peningkatan yang juga penting antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya. Peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri pariwisata dan perbankan, perikanan, pertanian dan koperasi/UKM ;

Aspek sosial antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. Pembangunan seni dan budaya yang merupakan cerminan peradaban manusia di Kabupaten Lampung Selatan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global.

Di sisi lain, pengembangan seni budaya di Kabupaten Lampung Selatan diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Lampung Selatan. Integralitas pembangunan seni budaya dan pariwisata merupakan sesuatu yang lazim berlaku di Indonesia dan perkembangannya ke masa depan, berhubungan erat dengan kualitas kondisi alam dan lingkungan, politik dan keamanan, serta sarana dan prasarana. Pembangunan seni dan budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. Untuk itu keberadaan seni tradisional dan upacara.

Sementara itu, adat istiadat khas Lampung Selatan perlu terus dilestarikan dan dikembangkan sebagai potensi daya tarik wisata seni dan budaya Kabupaten Lampung Selatan. Namun demikian, upaya peningkatan jati diri masyarakat seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan juga budaya berperilaku positif seperti kerja keras,

Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan pasca bencana.

Pada aspek kesehatan Data kesehatan yang disajikan terdiri dari : jumlah fasilitas kesehatan, tenaga kerja di bidang kesehatan, jumlah bayi dan ibu hamil serta jumlah penderita dari 10 penyakit terbanyak yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan relatif lengkap, hal initerlihat dari jumlah puskesmas induk dan puskesmas pembantu yang semakin banyak dan tersebar di seluruh kecamatan. Begitu juga dengan posyandu dan balai pengobatan.

Secara umum, gambaran indikator kinerja di bidang kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan. Rumah sakit juga menjadi salah satu poin penting dalam upaya rekontruksi pasca tsunami. Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

PENUTUP

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2020 telah disepakati bersama oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui serangkaian proses koordinasi dan konsultasi. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus berpedoman pada Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2020 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Dengan pertimbangan bahwa sebagian pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber dari APBN, maka pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku. Jangka waktu Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan adalah dua tahun anggaran, yaitu pada tahun

anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020. Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan yang lain. Informasi tentang perencanaan, penganggaran dan laporan penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat dan dipublikasikan di mediamedia publik. Pemerintah perlu mengatur agar pengelolaan bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar. Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah daerah melalui BPBD provinsi dan BPBD kabupaten Lampung Selatan mengacu pada Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah berakhirnya pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara lengkap kepada BNPB. Selanjutnya, kegiatan koordinasi pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2019). Data Informasi Bencana Indonesia. Retrieved from <http://dibi.bnpb.go.id>, diakses tanggal 23 November 2019.
- Gustaman, F.A.I., Rahmat, H.K., Banjarnahor, J., & Maarif, S. (2020) Peran Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung dalam Masa Tanggap Darurat Tsunami Selat Sunda Tahun 2018. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), pp: 462-469.
- Kodar, M.S., Rahmat, H.K., & Widana, I.D.K.K. (2020). Sinergitas Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penanggulangan Bencana Alam. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), pp: 437-447.
- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. (2019). *Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019-2020*. Lampung Selatan: BPBD Kabupaten Lampung Selatan.
- Pemerintah Kabupaten Pesawaran. (2019). *Proposal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami Legundi Tahun Anggaran 2019*. Pesawaran: BPBD Kabupaten Pesawaran.
- Pemerintah Kabupaten Tanggamus. (2019). *Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Tanggamus 2019-2020*. Tanggamus: BPBD Kabupaten Tanggamus.

M Maryanti, Diane Tanti Poli, Admiral Musa Julius, Andi Ahmad Aminullah, & Andi Windra Sandi
Studi Lapangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh BPBD Provinsi Lampung ...

Priambodo, A., Widyaningrum, N., & Rahmat, H.K. (2020). Strategi Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. *PERSPEKTIF*, 9(2), 307-313.

Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG. (2019). *Katalog Tsunami Indonesia tahun 1996-2018*. Jakarta: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Putri, H.R., Metiadini, A., Rahmat, H.K., & Ukhsan, A. (2020). Urgensi Pendidikan Bela Negara Guna Membangun Sikap Nasionalisme pada Generasi Millennial di Indonesia. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 5(2), 257-271.

Rahmat, H. K. (2019). Mobile Learning Berbasis Appypie Sebagai Inovasi Media Pendidikan untuk Digital Natives dalam Perspektif Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(1).